

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Menurut Nurwidyaningrum, sosialisasi produk dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk memperkenalkan produk secara menyeluruh melalui berbagai saluran komunikasi. Ini mencakup kegiatan promosi dan edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Sosialisasi produk juga dimaknai sebagai strategi edukatif untuk mengenalkan nilai, kegunaan, serta keunggulan produk kepada masyarakat. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menginformasikan konsumen, membangun kepercayaan, serta mengedukasi mereka mengenai peran dan manfaat produk dalam kehidupan sehari-hari.¹

Sosialisasi produk juga dapat didefinisikan sebagai kampanye yang berkelanjutan, di mana informasi produk disebarluaskan melalui berbagai media dan cara, dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen dan memperkuat posisi produk di pasar. Kampanye yang terus berlanjut ini penting dalam menghadapi persaingan pasar yang dinamis. Dengan terus-menerus menyajikan informasi dan mengingatkan konsumen tentang produk, perusahaan bisa memperkuat posisi produknya dan menciptakan loyalitas di antara konsumen. Selain itu, strategi sosialisasi berkelanjutan juga memberi perusahaan kesempatan

¹ Nunung Martina and others, 'Upaya Peningkatan Nilai Ekonomis Produk UMKM, Melalui Sosialisasi Diversifikasi Produk', JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5.5 (2021), 2273–82.

untuk merespons umpan balik konsumen, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian produk atau memperbarui informasi sesuai kebutuhan pasar yang selalu berkembang.²

2. Tujuan Sosialisasi

Sosialisasi memiliki beberapa tujuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain:

- a. Membentuk kepribadian dan identitas sosial individu
- b. Mengajarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat
- c. Menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial
- d. Mempersiapkan individu untuk menjalankan peran-peran sosial
- e. Menciptakan integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat

Tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada pembentukan individu yang mampu berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, individu tidak hanya belajar tentang aturan dan norma sosial, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain.³

3. Fungsi sosialisasi

Sosialisasi memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utama sosialisasi:

²Zaki Ainul Fadli, Fajria Noviana, and Nur Hastuti, 'Sosialisasi Pemasaran Produk UMKM Secara Online', *Harmoni*, 5.2 (2021), 58–62.

³Liputan6, 'Apa yang Dimaksud dengan Sosialisasi: Pengertian, Tujuan, dan Prosesnya', 08 Januari 2025, <[https://www.liputan6.com/ feeds/read/5869373/apa-yang-dimaksud-dengan-sosialisasi-pengertian-tujuan-dan-prosesnya?page=5](https://www.liputan6.com/feeds/read/5869373/apa-yang-dimaksud-dengan-sosialisasi-pengertian-tujuan-dan-prosesnya?page=5)>. (Diakses, 11 September 2025)

- a. Pembentukan Identitas Pribadi dan Sosial: Sosialisasi membantu individu membentuk identitas mereka, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- b. Integrasi Sosial: Sosialisasi memungkinkan individu belajar bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, yang merupakan dasar integrasi sosial.
- c. Kontrol Sosial: Melalui sosialisasi, individu belajar aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yang membantu menjaga ketertiban dan kontrol sosial.
- d. Penerusan Budaya: Sosialisasi memungkinkan nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- e. Pengembangan Keterampilan Sosial dan Emosional: Sosialisasi membantu individu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.⁴

4. Jenis jenis sosialisasi

Sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berikut ini penjelasan dari keduanya:

1). Sosialisasi primer

Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang terjadi pada tahap awal kehidupan seorang individu. Ini adalah tahap paling penting dalam perkembangan sosial dan emosional

⁴ Muallif, 'Sosialisasi: Pengertian, Jenis, Fungsi, Tujuan, Agen, Proses, dan Tahapan', 28 Agustus 2025, <<https://an-nur.ac.id/sosialisasi-pengertian-jenis-fungsi-tujuan-agen-proses-dan-tahapan/>>. (Diakses 12 September 2025)

seseorang, karena membentuk dasar bagi sosialisasi selanjutnya.⁵

2). Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah tahap pembelajaran selanjutnya yang dijalani oleh individu. Pada fase ini, seseorang mempelajari dan mengenal lingkungan di luar keluarga, termasuk nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar.⁶

B. Produk layanan Funding Berbasis Digital

1. Definisi layanan funding berbasis digital

Funding adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan lembaga keuangan, termasuk bank, yang bertujuan untuk mengoptimalkan likuiditas dan mendukung pembiayaan operasional serta investasi. Dengan mengelola dana dari masyarakat, lembaga keuangan dapat menciptakan aliran modal untuk kegiatan produktif. Funding salah satu komponen vital dalam menjaga likuiditas suatu lembaga keuangan dan mendukung kegiatan kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Proses penghimpunan dana ini harus dilakukan secara hati-hati dan terstruktur untuk menghindari risiko likuiditas yang dapat merugikan lembaga keuangan.⁷

⁵ Superadmin, 'Apa itu Sosialisasi? Ini Dia Jenis, Tahap, Tujuan dan Fungsinya', *S 23 february 2023*, <https://www.pijarbelajar.id/blog/apa-itu-sosialisasi>. (Diakses, 10 September 2025)

⁶ Sadriah Lahamit, *Sosialisasi Peraturan Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Legislasi Anggota DPRD Provinsi Riau (Studi Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah di Masa Pandemi Covid 19)*. PUBLIKA :Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7, No. 1 (2021): 37

⁷ Andri Helmi Munawar and Dian Hadiani, 'determinasi funding dan lending terhadap profitabilitas bank (Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)',

Menurut Widodo, funding adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari berbagai pihak yang memiliki dana lebih, untuk kemudian dipinjamkan atau diinvestasikan dalam bentuk berbagai instrumen keuangan. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan sebagai mediator yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana.

Dalam dunia bisnis, funding tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup venture capital dan crowdfunding yang bertujuan untuk memperoleh modal guna mendanai usaha atau proyek tertentu. Dengan kata lain, funding melibatkan berbagai jenis sumber pendanaan, baik dari sektor publik maupun swasta. Dalam dunia investasi, funding sering kali berkaitan dengan berbagai bentuk instrumen seperti saham, obligasi, dan pinjaman yang diberikan oleh investor kepada perusahaan atau individu yang membutuhkan modal.⁸

Layanan funding berbasis digital, menurut peraturan Bank Indonesia, termasuk dalam kategori penyelenggara teknologi finansial yang menyediakan pembiayaan, pinjaman, dan penyediaan modal melalui platform digital. Platform ini seperti peer-to-peer (P2P) lending atau equity crowdfunding, yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan dana

BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan, 1.1 (2020), 27–37
<<https://doi.org/10.37058/banku.v1i1.1513>>.

⁸ Faizi Faizi, Airlangga Surya Kusuma, and Purwanto Widodo, 'Islamic Green Finance: Mapping the Climate Funding Landscape in Indonesia', *International Journal of Ethics and Systems*, March, 2024 <<https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>>.

tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank.⁹ Dalam studi Daryanto, layanan funding berbasis digital mengacu pada platform yang menyediakan akses kepada investor dan peminjam untuk berinteraksi secara langsung melalui teknologi, mengurangi hambatan geografis dan administrasi. Ini membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dengan cara yang lebih transparan dan efisien, memungkinkan mereka untuk mengakses pasar modal dan mendapatkan dana dengan lebih mudah.¹⁰

Layanan ini bertujuan untuk menyediakan solusi pembiayaan bagi individu atau kelompok yang kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional. Dengan menggunakan platform digital, layanan ini memungkinkan pendanaan lebih cepat, transparan, dan lebih terjangkau, yang pada gilirannya berpotensi mendorong inklusi finansial di kalangan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan. Platform digital juga berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna, termasuk dalam hal peminjaman dan pendanaan usaha kecil maupun besar.

⁹ Cindy Indudewi Hutomo, 'Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)', *Perspektif*, 24.2 (2019), 65 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i2.703>>.

¹⁰ Adhitya Imanuel Wulannata, 'Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20.1 (2017), 133–44.

2. Prinsip Syariah dalam Layanan Funding

Dalam layanan *funding* atau pembiayaan, prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pendanaan sesuai dengan ajaran Islam. Pembiayaan syariah mengacu pada praktik keuangan yang menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang sering diterapkan dalam layanan funding syariah¹¹:

1. Larangan *Riba*

Riba secara etimologi berarti tambahan.¹² *Riba*, dalam Islam, merupakan tindakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal yang dilakukan secara tidak sah dan bathil. *Riba* tidak hanya dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak tatanan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam pengertian yang lebih luas, *riba* juga mengacu pada upaya untuk memastikan peningkatan pendapatan melalui cara yang tidak adil, tidak jujur, atau tanpa melibatkan usaha yang sah. Larangan ini ditegaskan melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya menjauhi praktik *riba* demi menjaga keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹³

Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278:

¹¹ Danang Wahyu Muhammad, 'Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah', *Jurnal Media Hukum*, 21.1 (2014), 45–56.

¹² Muhamad Zainul Abidin, 'Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah', *LA ZHULMA Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 64-79

¹³ Zainuddin Lubis, '6 Ayat Larangan Riba dalam Al-Qur'an', *Ahad*, 20 Oktober 2024, <https://islam.nu.or.id/tafsir/6-ayat-larangan-riba-dalam-al-qur-an>. (Diakses, 9 September 2025)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Hukum riba dalam Islam tergambar tidak hanya menjauhi dan menolak riba, tetapi juga menunjukkan adanya toleransi dalam Islam. Toleransi tersebut yakni apabila seseorang tidak menyadari telah mengonsumsi riba, tetapi kemudian menyadarinya, maka yang harus ditinggalkan adalah riba yang belum diambil. Tindakan tersebut akan dilakukan oleh siapapun yang memang memiliki iman dalam dirinya. Mereka bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan salah yang telah dilakukan.¹⁴

2. Pembagian Risiko dan Bagi Hasil

Layanan funding syariah mengedepankan prinsip bagi hasil, yang memastikan bahwa keuntungan dan risiko dari usaha yang didanai dibagi secara proporsional antara pemilik dana dan pengelola. Skema ini mendorong terjadinya keadilan dalam transaksi dan menghindari eksploitasi salah satu pihak. Misalnya, dalam akad musyarakah, kedua belah pihak berperan sebagai mitra bisnis dan menanggung risiko serta berbagi keuntungan.¹⁵

¹⁴ Komala Dewi, ‘konsep riba dalam perekonomian islam’, *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2.1 (2024), 225 <<https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>>

¹⁵ Rudi Hartono, ‘Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah’, *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 4.1 (2019), 1–22 <<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.787>>.

3. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁶

4. Melarang *Maisir* (Spekulasi)

Maisir artinya sesuatu yang mengandung unsur judi. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.¹⁷

Maisir berarti memperoleh keuntungan secara mudah tanpa usaha, seperti melalui judi atau taruhan. Dalam Al-Qur'an, istilah serupa adalah *azlam*, yang juga merujuk pada perjudian. *Maisir* melibatkan permainan yang menyebabkan satu pihak dirugikan demi keuntungan pihak lain.¹⁸

5. Akad Syariah

Setiap kontrak dalam pembiayaan syariah menggunakan akad atau perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti:

¹⁶ Redaksi OCBC NISP, 'Gharar dalam Islam: Pengertian, Jenis dan Contohnya', 11 Nov 2024, < <https://www.ocbc.id/article/2021/11/11/gharar-adalah>>, (Diakses, 10 September 2025).

¹⁷ Evan Hamzah Muchtar, 'Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18 (2017), hlm. 86

¹⁸ Dewi Laela Hilyatin, 'Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6.1 (2021), 18, DOI: 10.24090/maghza.v6i1.4507

- a. *Ijarah*: akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁹
- b. *Salam*: Akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan.²⁰
- c. *Istishna'*: Akad *Istishna'* ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.²¹
6. Aktivitas yang Sesuai Syariah
- Dana yang diinvestasikan melalui layanan funding syariah harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, seperti industri Kegiatan utama bank syariah dan BMT meliputi penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Tujuan utama dari penyaluran dana adalah untuk mendapatkan keuntungan setelah dana terkumpul. Penghimpunan dana dari masyarakat harus dilakukan secara efisien dan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana

¹⁹ Saprida, Zuul Fitriani Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM Aksi kepada Masyarakat Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 3.2 (2023), hlm. 285

²⁰ Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, 4.1 (2016), pp. 121-130.

²¹ Muhammad Arifin Badri MA, 'Akad Istishna', <[https:// almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html](https://almanhaj.or.id/3002-akad-istishna.html)>, (Diakses, 12 September 2025)

tersebut. Penghimpunan dana merupakan fungsi utama, baik untuk devisa maupun non-devisa. Proses ini dilakukan dengan memperoleh dana dari pihak ketiga melalui berbagai produk simpanan yang ditawarkan.²²

Adapun produk produk halal, pertanian, dan manufaktur. Sektor-sektor yang diharamkan seperti perjudian, minuman keras, atau produk-produk yang bertentangan dengan nilai syariah dilarang keras.²³

3. Produk Layanan Funding

Produk layanan funding antara lain:

1. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja melalui cek, bilyet giro, perintah bayar, atau pemindahbukuan. Giro termasuk salah satu jenis simpanan, selain tabungan dan deposito, yang harus sesuai dengan prinsip simpanan. Di bank syariah, rekening giro umumnya menggunakan akad wadiah, yaitu titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun diminta oleh pemiliknya.²⁴

2. Tabungan Syariah

Tabungan syariah, adalah akad wadi'ah dan mudharabah. Anda dapat memilih salah satu akad tersebut.

²² Andre Apriando, 'Produk Funding Lembaga Keuangan Syariah Di Pondok Pesantren Darul a ' Mal Produk Funding Lembaga Keuangan Syariah Di Pondok Pesantren Darul a ' Mal', 2023.

²³ Muhammad Tho'in, 'kompetensi sumber daya manusia bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.03 (2016), 158–71 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.49>>.

²⁴ Nur Hidayah, 'pengaruh dana simpanan giro dan tabungan terhadap pembiayaan musyarakah pada bank syariah indonesia kepmuara bulian tahun 2017-2019', *Jurnal margin*, 2.1 (2022), hlm. 6

Akad wadi'ah, nasabah akan mendapatkan keuntungan karena titipan dan bisa diambil sewaktu-waktu dengan buku tabungan atau menggunakan kartu ATM.²⁵

3. Deposito Syariah

Deposito Syariah adalah produk investasi yang berlandaskan prinsip keuangan Islam. Dalam deposito ini, sistem bagi hasil (nisbah) menggantikan konsep bunga yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Dana yang Anda simpan akan dikelola bank untuk aktivitas yang halal dan produktif, sehingga Anda tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi InsyaAllah juga ketenangan batin.

Produk ini menggunakan akad seperti Mudharabah, yaitu kerja sama antara Anda sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib).²⁶

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan entitas atau badan usaha yang menjalankan aktivitasnya di sektor keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga ini beroperasi sesuai aturan Islam dalam setiap kegiatan keuangannya.²⁷

²⁵ Literasi syariah, 'Mengenal Tabungan Syariah Bebas Biaya Administrasi Terbaik', 15 Agustus 2023, <<https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/mengenal-tabungan-syariah-bebas-biaya-administrasi-terbaik>>, (Diakses, 12 September 2025)

²⁶ Bank Muamalat, 'Apa Itu Deposito Syariah? Kenali Sebelum Berinvestasi', 26 November 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/apa-itu-deposito-syariah-kenali-sebelum-berinvestasi>, (Diakses 12 September 2025)

²⁷ Yuli warnida, Herlina yustati, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bengkulu, CV Brimedia Global, 2024, hlm. 1

Berdasarkan SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah setiap badan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, khususnya untuk mendanai investasi perusahaan. Meskipun aturan ini menekankan peran lembaga keuangan dalam pembiayaan investasi perusahaan, hal tersebut tidak membatasi ruang lingkup pembiayaannya. Pada kenyataannya, lembaga keuangan juga dapat digunakan untuk pembiayaan investasi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang beroperasi di bidang keuangan, dengan kegiatan utama menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melakukan keduanya.²⁸

2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Dasar hukum lembaga keuangan syariah pada prinsipnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang menjalankan aktivitas di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Ketentuan mengenai lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperbarui melalui

²⁸ M.A. Dr. Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by M.A Dr. Andri soemitra, 2nd edn (jakarta: 19 Oktober 2024, 2018).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sementara itu, pengaturan khusus mengenai perbankan syariah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.²⁹

3. Prinsip prinsip lembaga keuangan syariah

Dalam keuangan syariah, prinsip syariah merupakan kesepakatan antara pihak-pihak untuk menyimpan dana atau memberikan pembiayaan guna mendukung usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (13), kegiatan ini mencakup skema seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli dengan keuntungan), *ijarah* (sewa murni), dan *ijarah wa iqtina* (sewa dengan opsi kepemilikan). Prinsip ini menekankan pada kegiatan yang bebas dari unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.³⁰

Adapun yang menjadi prinsip utama lembaga keuangan syariah ini sebagai berikut:

a. Bebas *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

1. *Maysir*: *Maysir* merupakan jenis transaksi yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti dan bersifat spekulatif atau untung-untungan. Istilah *maysir* memiliki makna yang serupa dengan *qimar*. Menurut pendapat Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* merujuk pada aktivitas permainan yang mengandalkan keberuntungan (*game of*

²⁹ Mardani, 'Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 2

³⁰ Rukaini, Juliana Putri, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 2.1 (2025), Hal. 70-78, DOI: <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i1.780>.

chance). Dengan kata lain, *maysir* dapat diartikan sebagai bentuk perjudian.³¹

Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah: 219 .

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢١٩)

Artinya Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan" demikian lah maysir menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. (QS. Al Baqarah: 219).³²

2. *Gharar* Secara bahasa, *gharar* merujuk pada tindakan yang menipu atau sesuatu yang tampak menarik namun sebenarnya dapat membawa kerugian dan kekecewaan. Makna ini sejalan dengan pepatah Arab "*al-dunya mata' al-ghurur*", yang berarti dunia adalah kesenangan yang menyesatkan. Dalam istilah Arab, *gharar* juga dimaknai sebagai *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-'aqibah* (tidak diketahui akibatnya), *al-mukhatharah* (spekulasi atau taruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar*

³¹ Diana Izza, Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, 3.1 (2021), Hal. 26-35.

³² NU Online, *quranku* Surah Al Baqarah, 219

mencerminkan unsur ketidakpastian, penipuan, atau tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain. Menurut Wahbah az-Zuhayli, gharar adalah bentuk penipuan (*al-khida'*), yaitu perbuatan yang tidak didasarkan pada kenyataan yang jelas.³³

Rasulallah juga melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadist berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli secara gharar.” (HR. Muslim III/1153).

3. *Riba*: Menurut Abu Bakar Jabir Al Jazeiri, riba memiliki sejumlah keistimewaan yang ditambahkan dalam suatu transaksi. Sementara itu, Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Rifa' yang menyatakan bahwa riba merupakan pengambilan harta tambahan di luar pokok pinjaman, serta melibatkan peningkatan nilai pada transaksi barang-barang seperti emas, perak, dan berbagai jenis makanan. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, riba terjadi dalam akad pertukaran (*iwadh*) tertentu, meskipun kesetaraan nilai saat akad tidak diketahui, atau terdapat penundaan dalam penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan. Ulama dari mazhab Hanbali mendefinisikan riba sebagai "tambahan dalam suatu transaksi", sedangkan menurut ulama Hanafiyah, riba adalah penambahan nilai dalam pertukaran harta sebagai imbalan atas harta lainnya.³⁴

³³ Dina Ilham Nurjanah, Fitriana, dkk,” Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah”, *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 2 No. 3 Desember 2024. DOI:<https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh>

³⁴ Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, Ahmad Fauzan Jamal,” Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah”, *Jurnal Al-*

4. *Haram*, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.³⁵

4. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah

Secara sederhana, Lembaga Keuangan dipahami sebagai kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan tersebut bisa berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melakukan kegiatan menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana, di mana usaha lembaga keuangan dikhususkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang atau jasa.³⁶

Sedangkan peran dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang dimaksud dengan intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit ekonomi baik sektor usaha lembaga pemerintah maupun rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.³⁷

Fungsi lembaga keuangan syariah meliputi menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan jasa perbankan sesuai

Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, 3.2 (2025), Hal. 13, Doi:10.33477/Am.V3i2.9202.

³⁵ Dr. R. Agoes Kamaroellah, M.Si., " *Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta, Litera, 2024, Hal. 11.

³⁶ Mansur, M.H.I., CE., CHCS, " *Lembaga Keuangan Syariah*", Bandung, (Cv. Media Sains Indonesia), 2023, hal. 69

³⁷ Listri Herlina, " Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid 19: Analisis Komparatif", *Jurnal Indonesia Membangun*, 20.1 (2021), 28-42.

syariah, memfasilitasi investasi yang halal, serta melakukan pengelolaan aset. Lembaga ini juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan, memberdayakan UMKM, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan menghindari riba dan spekulasi. Fungsi utama lembaga keuangan syariah:

a. Menghimpun dan Menyalurkan Dana:

Menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, sesuai dengan prinsip syariah.

b. Menyediakan Jasa Perbankan:

Memberikan layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran, dan fasilitas penyimpanan uang, namun dengan standar syariah seperti larangan riba (bunga).

c. Fasilitasi Investasi Syariah:

Mengumpulkan dana dan menginvestasikan nya pada proyek-proyek atau sektor-sektor yang di anggap halal dan sesuai hukum Islam.³⁸

³⁸ Sharia Knowledge Centre, “Mengenal Lembaga Keuangan Syariah: Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Kerjanya”, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/lembaga-keuangan-syariah/>, (Diakses, 17 September 2025)